

KONSEP UTANG DAN MODAL DALAM ISLAM

Elis Mediawati, S.Pd.,S.E.,M.Si.

Modal Pokok (Ra'sul-maal) dalam Islam

- Yang dimaksud dengan kata ra'su dalam bahasa Arab ialah atas segala sesuatu. Jadi, ra'sul-maal ialah modal awal/pokok, seperti firman Allah, Al-Baqarah: 274 “Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

- Pengertian *ra'sul-maal* dalam konsep ekonomi Islam ialah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, yang aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Tidaklah harus membatasi istilah *ra'sul-maal* pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode-periode yang lain.

Unsur Modal

- uang,
- barang dagangan, dengan syarat: dimiliki secara penuh dan diniatkan untuk diperdagangkan

Pengertian Menurut Para Pakar

- Dr. Isa Abduh berpendapat bahwa *ra'sul-maal* itu ialah kekayaan untuk produksi dan sebagai sarana produksi yang bersumber dari gabungan unsur usaha dan tanah.
- Dr. Rifat al-'Awwadh berpendapat bahwa kapital itu ialah *tsarwah* (kekayaan) yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang baru.
- Sya'ban Fahmi berkata bahwa kapital ialah semua kekayaan yang bernilai secara syar'i yang disertai usaha manusia dalam memproduksinya dengan tujuan [pengembangan](#).

Syarat-syarat ra'sul-maal (modal awal)

- 1. harta dimiliki secara penuh
- 2. harta harus memiliki nilai tukar
- 3. harta harus dimamfaatkan secara sya'i
- 4. harus ada niat yang dapat membedakan jenis aktivitas, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Prinsip-Prinsip Akuntansi Islam pada Modal Pokok

- 1. Tamwil dan Syumul (Mengandung Nilai dan Universal)
- 2. Mutaqawwim (bernilai)
- 3. Pengusaha dan Pemilikan yang sempurna
- 4. Keselamatan dan Keutuhan Ra'sul-maal

Pendapat ahli tafsir dan ulama fiqih tentang pemeliharaan modal (rasul-maal)

- 1. Imam ar-Razi berkata, "Yang diinginkan oleh seorang saudagar dari usahanya ialah dua hal: keselamatan modal dan laba."
- 2. Imam an-Nasafi berkata, "Sesungguhnya tuntutan dagang itu ialah selamatnya modal dan adanya laba."
- 3. Ibnu Qudamah berkata. "Laba itu ialah hasil pemeliharaan terloadnp modal."
- 4. At-Thabari berkata, "Urang yang beruntung dalam perdagangannya ialah orang yang menukar barang yang dirnilikinya dengan suatu tukaran yang lebih berharga dari hutangnya semula."

Cara mengukur modal dalam Islam

- 1. Pada awal kegiatan
- Modal=uang+barang (barang milik dan barang dagangan)
- Penilaian mata uang asing berdasarkan kurs yang berlaku pada hari permulaan kegiatan/aktivitas
- Penilaian barang berdasarkan nilai (harga) pasar yang berlaku pada hari perwulaan kegiatan.

● 2. Pada akhir tahun kegiatan

- Dengan memulai Kegiatan, muncullah persoalan utang-piutang, yaitu wungkin muncul banyak permintaan kepada yang rnepunyui perusahaan, atau timbulnya utang-utang pihak lain pada perusahaannya. Contoh ini akan dihitung dengan persamaan berikut:
- Modal = Barang yang ada - utang dan tanggungan
- Dengan catatan membandingkan jumlah modal pada awal tahun dengan jumlah modal pada akhir tahun. Perhitungannya adalah pada persamaan berikut:
- Jumlah perkembangan atau pengurangan = modal akhir tahun dikurangi modal awal tahun.
- Hasil pengurangan di atas ialah = nilai bersih barang-barang yang ada pada akhir tahun dikurangi nilai bersih barang-barang yang ada pada awal tahun

Praktik Akuntansi pada Modal Pokok

- **Bentuk I**
- **Jika tuan Ali seorang pengusaha yang memulai usahanya pada awal bulan Muharram 1414H dengan kekayaan sebagai berikut:**
- **1. Uang : 1.000 dinar**
- **2. Barang dagang : 2500 dinar**
- **3. Alat-alat dan pra srasarana : 1000 dinar**
- **4. Biaya untuk mendapatkan izin ekspor impor : 500 dinar**
-
- **Dengan data di atas modal Tuan Ali sebagai berikut:**
- **Uang : 1000 dinar**
- **Barang dagang : 2500 dinar**
- **Barang milik materia : 1000 dinar**
- **Barang milik nonmaterial : 500 dinar**

- Bentuk II
- Seandainya tuan Ali yang bekerja di bidang perdagangan untuk masa satu tahun dan membuat transaksi-transaksi terhadap perubahan yang terjadi pada poin-poin kekayaan yang ada seiring dengan munculnya beberapa tuntutan dan permintaan pihak lain. Ia bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada modalnya pada akhir tahun seandainya sudah ada kejelasan dari surat-surat (catatan) dan buku-buku tersebut pada akhir tahun tentang semua kekayaan yang ada berdasarkan nilai pasar yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- Hasil dagang Mush'ab pada akhir tahun ialah: kekayaan yang ada dikurangi dengan utang-utang atau tanggungan, sehingga menjadi: $7250 - 1250 = 6000$ dinar.
- Perubahan modal = jumlah modal akhir tahun dikurangi dengan jumlah modal awal tahun, maka menjadi: $6000 - 5000 = 1000$ dinar

Utang (Qardh)

- **Pengertian Qardh** Qardh secara bahasa, berarti *al qot`u* yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qardh, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang.
- Secara syar`i menurut hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali dengan nilai yang sepadan.

- **Landasan Syariah** Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita, agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. (1) *Al-qur`an* “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*” (al-hadid ayat 11)(2)

- Hadist Dari sunnah rasul Ibnu Mas`ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :*“bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh”*(HR Ibnu Majah) (3) Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

Rukun Utang (Qardh)

- Muqridh (pemilik barang)
- Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam)
- Ijab qobul
- Qardh (barang yang dipinjamkan)

Syarat Qardh

- Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
- Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Qardh

- ***Mazhab hanafi*** berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan
- ***Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali*** berpendapat, *diperbolehkan* melakukan *qardh* atas semua harta yang bias dijualbelikan obyek salam,

Hukum Qardh

- Hak kepemilikan dalam qardh menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui *qabd* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terjadi qadh maka dia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun muqridh meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik muqridh.

Sumber Dana

- Qardh tidak memberi keuntungan financial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut :
- (1) Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana di atas, dapat diambilkan dari modal bank.
- (2) Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya

Manfaat Qardh

- Manfaat akad qard terhitung sangat banyak sekali diantaranya :
- (1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- (2) Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- (3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.